

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen Perencanaan Tahunan yang didasarkan pada Dokumen Rencana pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 yang merupakan penjabaran dari rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Utara tahun 2020 dan merupakan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang setiap tahun dilaksanakan.

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas program dan kegiatan yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari musrenbang tingkat Desa/kelurahan, kecamatan hingga musrenbang Kabupaten dan penyampaian pokok-pokok pikiran oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan dasar dalam penyusunan kebijakan umum anggaran dan penetapan plafon anggaran, dan merupakan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) tahun 2020. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Permendagri Nomor 86 tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 35 Tahun 2014 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyiapkan rencana kerja Pembangunan Daerah (RKPD) setiap tahunnya

yang memuat skala Prioritas Pembangunan, Pendanaan dan Program dan Kegiatan pada setiap SKPD.

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan dokumen Perencanaan yang memuat tentang program dan kegiatan 1 (satu) tahun kedepan dalam rangka memberikan pelayanan publik dan sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA).

I.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang pembagunan daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka penjang pembanguna daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang sistim perencanaan Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2014 tentang sistim perencanaan pembagunan Partisipatif;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor : 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016

Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 349);

11. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor : 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 16);
13. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 66);

I. 3. Maksud dan Tujuan

I.1.1. Maksud :

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan ini dimaksudkan sebagai acuan dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan untuk jangka waktu satu tahun kedepan.

I.1.2. Tujuan :

- a. Sebagai pedoman/acuan perencanaan yang konsisten sesuai dengan kebutuhan daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik
- b. Tersedianya bahan evaluasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara.

- c. Merupakan komitmen bersama dalam melaksanakan program-program dan kegiatan yang telah direncanakan.
- d. Merumuskan kebijakan dan program strategis guna meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemerintahan berdasarkan pada prinsip-prinsip good governance.

I. 4. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 sebagai berikut :

- BAB. I PENDAHULUAN, memuat penjelasan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan pembuatan rencana kerja, sistematika penulisan
- BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU, memuat evaluasi pelaksanaan Rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun lalu dan capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan politik tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengaju pada anggaran pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang sudah disahkan, dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan realisasi program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun-tahun sebelumnya

BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH, menguraikan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V	PENUTUP

BAB. II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KESBANG DAN POLITIK TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesbang dan Politik Tahun Lalu

dan Capaian Renstra Badan Kesbang dan Politik

Rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah mengaju kepada pencapaian target-target yang ada di dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan.

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2018, perkiraan capaian tahun berjalan tahun 2019 dan pencapaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat pada tabel 1. Hasil evaluasi Renja ini merupakan hasil evaluasi internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selanjutnya di verifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai instansi yang berwenang dalam evaluasi dan pengendalian pembangunan Daerah.

SKPD	CAPAIAN KINERJA OUTCOME DAN OUTPUT		KRITERIA CAPAIAN KINERJA		JUMLAH DAN PERSENTASE CAPAIAN KEGIATAN					KRITERIA KETEPATAN PERENCANAAN
	(40%) 2018 (%)	(100%) 2016-2021 (%)	2018	2016-2021	JUMLAH KEGIATAN	REND AH (%)	SESUAI TARGET (%)	MELE-BIHI TARGET (%)	TDK TERLAK-SANA (%)	% YANG MEMENUHI TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
BADAN KES-BANG	65,13	98.85	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	12	1	11	1	0	
	98,13	99.50			0	8.33	91.67	8.33	0	

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Badan Kesbang dan Politik pada tabel 2.1 Renja Badan Kesbang dan Politik, Capaian kinerja out come (program) dan out put (kegiatan) Badan Kesbang dan Politik khusus tahun 2018 masing-masing sebesar 65.13% dan 98.85% dari yang semestinya 40% dengan kriteria tingkat capaian kinerja adalah **SANGAT TINGGI** Sementara untuk capaian kinerja out come dan out put dari tahun 2016 s.d 2021 Badan Kesbang dan Politik tersebut masing-masing telah mencapai 98.13% dan 99,50% dari yang semestinya 100%, dengan kriteria tingkat capaian kinerja 2016-2021 adalah **SANGAT TINGGI** Dan dari capaian tersebut terdiri dari total program 5 dan total 12 kegiatan yang ada , jumlah kegiatan Rendah capaiannya satu kegiatan atau 8,33 %, sesuai/tercapai 11 atau 91.67%. Evaluasi Pelaksanaan Renja dapat di Lihat pada lampiran berikut:

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara berdasarkan tugas dan fungsinya ditetapkan berdasarkan tingkat pencapaian indikator kinerja sasaran utama (IKU) yaitu :

Pencapaian Indikator kinerja sasaran I

SASARAN I					
Uraian	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai	Jumlah Konflik Sosial	Kejadian	12	5	58.33
	Angka Kriminalitas	Kasus	59	32	45.76

kebangsaan	Jumlah Demo	Kegiatan	5	4	20.00
------------	-------------	----------	---	---	-------

Pencapaian sasaran 1 :

Sasaran Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai kebangsaan dengan tiga indikator kinerja yaitu: Jumlah konflik sosial, angka kriminalitas dan jumlah demo, capaian dari masing-masing indikator kinerja seperti jumlah konflik sosial dengan persentase capaian 58,33%, Angka kriminalitas 45,76% serta jumlah demonstrasi 20% yang menyampaikan aspirasinya ke pemerintahan daerah, Dewan perwakilan rakyat daerah dan pemerintahan Desa . Pencapaian dari sasaran dan indikator kinerja tersebut dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan seperti Kegiatan Komunitas Intelegen Daerah, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Forum Kerukunan Umat beragama dan Forum Pembauran Kebangsaan yang dilaksanakan setiap triwulan melakukan rapat koordinasi guna mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang timbul dan yang mungkin akan timbul ditengah-tengah masyarakat serta mencari solusi antisipasinya agar keamanan dan ketertiban dapat terjaga dan terkendali.

Adapun langkah-langkah yang diambil terkait dengan adanya konflik yang terjadi di Masyarakat: 1). melakukan komunikasi dan koordinasi terhadap warga yang bertikai guna mengantisipasi secara dini dan cegah dini, 2). Melakukan pencegahan, penanganan pemulihan pasca konflik yang berkelanjutan, 3. Melakukan hubungan harmonisasi kemasyarakatan

terhadap warga yang bertikai dengan melibatkan TNI, Polri, Kominda, FKUB, FKDM serta unsur ormas dan LSM.

Pencapaian Indikator kinerja sasaran II

SASARAN II					
Uraian	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya partisipasi Politik masyarakat	Jumlah Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Kegiatan	2	2	100
	Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	Kegiatan	2	2	100
	Jumlah LSM	LSM	25	58	232

Pencapaian sasaran II :

Pencapaian sasaran meningkatnya partisipasi politik masyarakat dengan tiga indikator kinerja yaitu Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP dengan realisasi 2 (dua) kegiatan dengan capaian 100 persen, indikator Kinerja Utama yang kedua yaitu kegiatan pembinaan Politik Daerah dengan realisasi 2 (dua) kegiatan dengan capaian 100 persen sedangkan untuk indikator jumlah LSM sebanyak 58 yang aktif dengan persentase capaian 232 persen. Pencapaian dari indikator kinerja tersebut diatas dilaksanakan melalui program Pendidikan Politik Masyarakat

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dapat mempengaruhi kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik antara lain :

1. Stabilitas sosial dan politik Pemilihan Kepala daerah serentak 2020
2. Heterogenitas penduduk dan kondisi alam menjadi Potensi komplik dimasyarakat
3. Maraknya penggunaan Narkotika dan sejenisnya dikalangan masyarakat
4. Bahaya terorisme bagi kehidupan bangsa dan negara
5. Kurangnya Pemahaman Masyarakat tentang Nasionalisme
6. Lemahnya pendidikan politik masyarakat
7. Belum optimalnya Parpol dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat

2.4. Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas program dan kegiatan yang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Kabupaten Luwu Utara yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan hingga kabupaten dengan melihat skala prioritas daerah yang selaras dengan RPJMD dan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. RKPD merupakan bahan utama penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Plafon Anggaran serta bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Rancangan awal RKPD akan dijadikan sebagai bahan perbandingan dengan hasil analisis kebutuhan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada setiap SKPD dengan mempertimbangkan skala prioritas daerah serta tolok ukur target sasaran program/kegiatan serta pagu indikatif yang akan dialokasikan untuk setiap program/kegiatan SKPD . Reviuw terhadap Rancangan Awal RKPD dapat di Lihat pada lampiran tabel.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan undang-undang Nomor 25 tahun 2014 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional menegaskan bahwa salah satu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan partisipatif dan bottom up dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat. Melalui mekanisme musrenbang guna mendukung pencapaian

tujuan dan sasaran pemerintah daerah yang tertuang dalam RPJMD. Dari hasil pelaksanaan Musrenbag yang dilaksanakan mulai dari tingkat Desa/Kelurahan dan di tingkat kecamatan usulan-usulan dari masyarakat akan dituangkan dalam rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara tahun 2020 berdasarkan tugas dan Fungsinya. Berikut tabel usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan.

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2020 KABUPATEN LUWU UTARA

NO	Program dan kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	Program Pengembangan wawasan Kebangsaan				
	Kegiatan Jambore Revolusi Mental	Kec.Tanalili	Jumlah peserta jambore revolusi mental	100 Orang	Usulan dalam musrenbang anak

BAB. III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 merupakan RPJMN ke-5 (kelima) adalah tahun terakhir pelaksanaan RPJMN tahun 2015 – 2019 yang fokus pada optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan sebagaimana RPJPN 2005-2025, telah ditetapkan 9 (sembilan) Bidang yang menjadi Fokus Pembangunan jangka panjang hingga tahun 2025, yaitu :

1. Sosial Budaya dan kehidupan beragama
2. Ekonomi
3. Ilmu pengetahuan dan teknologi(Iptek)
4. Politik
5. Pertahanan keamanan
6. Hukum dan aparatur
7. Pembangunan Wilayah dan tata Ruang
8. Penyediaan sarana dan Prasarana
9. Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesbang dan Politik

Dalam rangka mencapai visi dan misi maka harus dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan hasil yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun yang menggambarkan arah strategis organisasi dan digunakan untuk meletakkan kerangka prioritas dengan menfokuskan arah program dan aktivitas organisasi pada pencapaian misi.

Tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang dirumuskan berdasarkan visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 - 2021. *“Luwu Utara yang Demokratis, Aman Tentram dan damai dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.”*

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara :

Tujuan

Sejalan dengan Visi dan Misi diatas, telah ditetapkan Tujuan yang ingin dicapai Badan Kesbang dan Politik tahun 2016 – 2021 sebagai berikut:

- ❖ Meningkatnya keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat serta kesedaran Politik masyarakat

Sasaran

Untuk mendukung tujuan diatas, ditetapkan sasaran sebagai berikut :

- ❖ Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai kebangsaan
- ❖ Meningkatnya partisipasi Politik masarakat

3.3. Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan perlu disusun Program kerja operasional sebagai implimentasi kebijakan yang ditetapkan. Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Luwu Utara tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

A. Program dan Kegiatan

a. Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4. Penyediaan Bahan Bancaan dan Peraturan Perundang-undangan
5. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
6. Penatausahaan Keuangan, Administrasi Kepegawian, Ketatausahaan dan Aset

b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. Pengadaan meubeler

3. Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor
 4. Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung Kantor
 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala meubeler
- c. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**
1. Bimtek Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- d. Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 2. Penyusunan dokumen perencanaan
- e. Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal**
1. Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
- f. Pengembangan Wawasan Kebangsaan**
1. Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa
 2. Peningkatan Toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
 3. Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat
 4. Peningkatan Bela Negara
 5. Workshop pencegahan radikalisme dan terorisme
- j. Pendidikan Politik Masyarakat**
1. Penyuluhan Politik Kepada Masyarakat
 2. Fasilitasi dan Verifikasi Bantuan Partai Politik

3. Penyusunan Data Base Partai Politik, LSM dan Ormas
4. Verifikasi dan Pemantauan terhadap LSM, Ormas dan Parpol
5. Suksesi Pemilu

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tabel lampiran :

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan visi misi, tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen perencanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2016-2021 yang setiap tahunnya menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara selama lima tahun. Adapun Rencana Kerja yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2020 yang sumber dananya dari anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Utara sebagai berikut :

PROGRAM PRIORITAS

1. Program pelayanan administrasi perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5. Program Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
6. Program pengembangan Wawasan Kebangsaan
7. Program Pendidikan Politik Masyarakat

BAB V

PENUTUP

Demikian Rencana Kerja (Renja) Badan Kesbang dan Politik ini disusun sebagai acuan Badan Kesbang dan Politik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan sebagai implementasi untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Luwu Utara.

Rencana Kerja tahunan (Renja) Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Luwu Utara merupakan dokumen perencanaan yang didasarkan pada Renstra Badan Kesbang dan Politik tahun 2016-2021. Rencana kerja merupakan dokumen perencanaan yang memuat tentang Program dan kegiatan 1 (satu) tahun kedepan sebagai dasar untuk menyusun RKA, serta sebagai alat pengukuran kinerja pada akhir tahun.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesbang dan Politik dilakukan dengan mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi pemangku kepentingan.

Semoga Rencana Kerja ini dapat memberikan manfaat dan memberikan kemudahan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Kesbang dan Politik.

Masamba, 2019

Kepala Badan
Kesbang dan Politik

ENYON,S.Sos

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19670316 199803 1 004

LAMPIRAN TABEL